



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu dan aman diperlukan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka untukantisipasi rawan pangan transien dan kronis di wilayah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44375587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/PERMENTAN/OT/140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Jawa Tengah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten/ kota, untuk mengantisipasi rawan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat .
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, paceklik, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan ketidakmampuan

mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
13. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan kerawanan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
14. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga/ masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam;
 - b. meningkatkan akses pangan rumah tangga/ masyarakat rawan pangan transien dan/ dalam keadaan darurat karena bencana alam maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerima Cadangan Pangan Daerah adalah:

- a. Rumah tangga/ masyarakat yang mengalami rawan pangan pasca bencana alam, kemiskinan atau keadaan darurat;

- b. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 4

Anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dibentuk Tim Teknis Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas yang menangani urusan ketahanan pangan bertanggungjawab terhadap penyediaan dan atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Daerah :

- a. pengadaan Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan;
- b. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang menangani urusan ketahanan pangan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik perorangan, usaha milik perorangan, kelompok tani dan/ atau gabungan kelompok tani dan koperasi berbadan hukum yang bergerak di bidang pangan;
- c. pengadaan Cadangan Pangan Daerah berupa beras dan disalurkan dalam bentuk beras;
- d. pengadaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan yang berasal dari produksi setempat;

- e. pembelian Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- f. dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, harga yang berlaku di pasaran pada saat itu yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan akibat bencana alam, rawan pangan, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, keadaan darurat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Sasaran penyaluran bantuan berupa beras sebagai Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) Beras bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menetapkan volume beras dan meminta persetujuan kepada Walikota tentang penyaluran cadangan pangan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana.
- (3) Kepala Dinas membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Walikota.

Pasal 10

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah penggunaan pada penerima bantuan, dan sisa Cadangan Pangan di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ